



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : YEYEN  
Tempat, tanggal lahir : Bantar, 3 Maret 1975  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan H. Abdullah Desa Bantar, Kecamatan  
Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maftuh Arif, S.H. dan Dasuki, S.H., pengacara, advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum DASUKI, S.H. & PARTNERS yang berkantor di Jalan Utama Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK-ADV/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Desember 2023 di bawah register nomor 711/SKK/XII/2023/PN BIs, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Desember 2023 dalam register nomor 159/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 1403080303750002 dan dikuatkan dengan kartu Keluarga (KK) dengan nomor KK: 1403082010080006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor B 0423778 tertanggal 10 Februari 2015 tertulis atas Nama Herianto tempat lahir Selatpanjang, 07 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas pada paspor Pemohon, seharusnya atas nama Yeyen tempat lahir Bantar, 03 Maret 1975;
3. Bahwa perbaikan penulisan nama tempat tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kembali menerbitkan paspor Pemohon Nomor B 0423778 tertanggal 10 Februari 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal Lahir pada Paspor Nomor B 0423778 tertanggal 10 Februari 2015 dari nama Herianto tempat lahir Selatpanjang, 07 Maret 1976 menjadi nama Yeyen tempat lahir Bantar, 03 Maret 1975;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Pemohon dan menerbitkan paspor baru untuk pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403080303750002 atas nama Yeyen, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/06/II/1999 tanggal 1 Februari 1999 atas nama pasangan suami isteri Yeyen dan Rohana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor B 0423778 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Herianto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403082010080006 tanggal 20 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Yeyen, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. MHD RIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anak Pemohon;
  - Bahwa orang tua Saksi adalah Yeyen dan Rohana, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya Saksi;
  - Bahwa Pemohon lahir di Bantar, Selatpanjang pada tanggal 3 Maret 1975;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan identitas pada paspor;
  - Bahwa identitas yang salah yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, hal mana pada paspor tertulis nama Herianto lahir di Selatpanjang tanggal 7 Maret 1976 sementara yang benar nama Yeyen lahir di Bantar tanggal 3 Maret 1975;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurusan paspor lama Pemohon menggunakan jasa calo dan Pemohon tidak lagi memeriksanya sehingga kesalahan tersebut baru diketahui saat hendak memperpanjang paspor;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan di kampung, dan berniat berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun baik di Indonesia maupun di negara lain;
2. ALAN LUTHFIE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Yeyen, telah menikah dengan Sdr Rohana dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan terkait perbaikan identitas pada paspor Pemohon untuk disamakan dengan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti KTP, KK dan buku nikah;
- Bahwa nama yang tertulis pada paspor adalah Herianto sementara nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yeyen;
- Bahwa selain itu terdapat pula kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir, namun Saksi tidak ingat dimana dan kapan lahirnya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permohonan ini diajukan sehubungan dengan rencana Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja; Menimbang, bahwa Pemohon juga memerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Pemohon membuat paspor tersebut dengan bantuan jasa calo, dan setelah jadi Pemohon tidak memeriksanya kembali;
- Bahwa kemudian Pemohon hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja, namun saat hendak memperpanjang paspor, barulah diketahui ada kesalahan identitas berupa kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon berjanji akan mengurus visa bekerja apabila jadi berangkat ke Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk dapat memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon pada paspor dari Herianto, lahir di Selatpanjang tanggal 7 Maret 1976 menjadi Yeyen, lahir di Bantar tanggal 3 Maret 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-4, Pemohon berdomisili di Jalan H. Abdullah Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pengesahan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan yaitu bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Yeyen lahir di Bantar pada tanggal 3 Maret 1975 (Bukti P-1, P-2 dan P-3). Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Rohana pada tanggal 24 Oktober 1998 (Bukti P-2) dan memiliki 4 (empat) orang anak (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada KTP, Buku Nikah dan KK Pemohon tertulis identitas yaitu nama Pemohon adalah Yeyen, lahir di Bantar pada tanggal 3 Maret 1975 (Bukti P-1) hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Mhd Rizal dan Saksi Alan Luthfie. Bahwa sementara pada paspor Pemohon (Bukti P-3) tertulis nama Pemohon Herianto lahir di Selatpanjang tanggal 7 Maret 1976. Bahwa kesalahan tersebut baru disadari Pemohon ketika hendak memperpanjang paspor dan Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan. Hal mana kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan pengurusan dan Pemohon tidak lagi memeriksanya;

Menimbang, bahwa perubahan data paspor biasa hanya menyangkut tentang prosedur perubahan nama dan perubahan alamat. Dan apabila terdapat pergantian nama, barulah diperlukan penetapan mengenai pergantian nama tersebut. Namun demikian, dari keseluruhan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana prosedur dari perubahan identitas yang menyangkut kelahiran pemilik Paspor. Tetapi apabila dilihat dari kadar kepentingannya, identitas nama, alamat maupun tanggal lahir seseorang merupakan hal yang mutlak harus ada karena menyangkut jati diri seseorang, sehingga identitas mengenai tanggal lahir seseorang setara atau sama pentingnya dengan identitas nama dan alamat;

Menimbang, bahwa melihat urgensi dari permohonan ini yaitu pengurusan administrasi perpanjangan Paspor guna melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tujuan bekerja, maka Pengadilan berpendapat perlu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap identitas Pemohon. Dengan demikian, untuk kepastian dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, dan permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum-petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Yeyen lahir di Bantar pada tanggal 3 Maret 1975;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Republik Indonesia Kelas II TPI Selatpanjang untuk melakukan penyesuaian nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut baik untuk saat ini maupun untuk proses perpanjangan paspor yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 7 Desember 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)